

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Air merupakan sumber daya alam yang krusial bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat melangsungkan hidupnya. Air yang relatif bersih merupakan kebutuhan primer manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan bisnis dan usaha, kebersihan sanitasi kota, maupun untuk keperluan pertanian. Ketergantungan manusia terhadap air semakin besar sejalan dengan bertambahnya penduduk. Predikat bumi sebagai "Planet Air" dengan 70% permukaan bumi tertutup air bertolak belakang dengan keadaan Bumi yang menghadapi kelangkaan air. Sebagian besar air di bumi merupakan air asin dan hanya sekitar 2,5% saja yang berupa air tawar, dan kurang dari 1% yang bisa dikonsumsi, sedangkan sisanya merupakan air tanah yang dalam atau berupa es di daerah kutub (<http://www.transparansi.or.id>). Berdasarkan amanat undang – undang dasar Negara republik Indonesia pasal 33 menyebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (<http://www.investasidaerah.wordpress.com>).

Dalam konstitusi Negara republik Indonesia terkait dengan pengusahaan air telah diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 1974 dalam pasal 11 dimana dinyatakan bahwa pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanafaatannya bagi kesejahteraan Rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Dalam hal tersebut yang berwenang atas penguasaan dan pengusahaan air adalah PAM & PDAM. Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan.

Bersamaan dengan krisis ekonomi tahun 1997 dan tenggat pembayaran utang, IMF segera mengajak Indonesia untuk menandatangani letter of intent pada 31 Oktober 1997 yang pada butir 41 IMF berpesan untuk memprivatisasi sektor pelayanan publik termasuk sektor sumber daya air. Untuk mengatasi anggaran pembiayaan sektor air yang mandeg, World Bank menawarkan paket restrukturisasi air yang disebut Indonesia Urban Water Supply Sector Policy Framework (IWSPF) yang berpesan agar melibatkan peran swasta dalam sektor air. Tidak lama setelah kebijakan ini disepakati, Indonesia langsung kedatangan dua perusahaan swasta asing seperti Thames Overseas Ltd (Inggris) dan PT Acuatico Ltd (Prancis) sebagai mitra pemerintah dalam mengelola air minum.

Tahun 1998 World Bank menuntut komitmen Indonesia dalam proses komersialisasi air dengan mewajibkan pemerintah untuk membuat Financial Recovery Action Plan yang berisi langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan tarif dasar air, mengurangi unaccounted of water dan efisiensi penagihan. PDAM juga diminta untuk tidak memberikan deviden kepada pemerintah lokal dan membentuk Badan Pengawas PDAM (BP PDAM). Esensi program tersebut adalah profitisasi dengan mengintegrasikan data-data keuangan sehingga top management bisa mengontrol kinerja keuangan. Melalui Water Utilities Rescue Program pemerintah didesak untuk menjalankan operasional dan keuangan PDAM sesuai dengan yang digariskan IWSPF. Tahun 2000, Indonesia terlibat sebagai salah satu negara penandatangan "Deklarasi The Hague" yang mengamankan bahwa air sebagai komoditas, bukan sebagai hak asasi manusia. World Bank terus mengikuti perkembangan liberalisasi air di Indonesia dengan mengajak pemerintah untuk menandatangani program Water Sector Adjustment Loan (WATSAL) dengan menggelontorkan loan agreement sebesar US\$ 300 juta untuk mempercepat proses liberalisasi sektor air.

Kebijakan inilah yang menjadi pintu gerbang lahirnya UU Sumber Daya Air. Pemerintah pun menyepakati program ini dengan menelurkan Keppres No. 96 tahun 2000 yang menyatakan pengelolaan dan penyediaan air minum boleh dikuasai asing hingga sampai 95%. Tahun 2004, sesuai dengan road map yang telah dirancang, diterbitkanlah UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air yang sangat kental dan blak-blakan tentang komersialisasi air. Pasal 9 undang-undang

tersebut menyatakan Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air, dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha swasta. Komersialisasi ini semakin diperkuat dengan terbitnya PP 16/2005 yang membebaskan badan usaha swasta berperan dalam pengelolaan air minum pada daerah yang belum dijangkau pemerintah. Dengan kata lain swasta asing dapat mengelola sumber-sumber air dari hulu hingga hilir, baik yang sudah mempunyai jaringan perpipaan maupun daerah yang baru.

Menurut data yang dirilis mapsoftheworld.com pada tahun 2013, Indonesia adalah negara dengan sumber air terbarukan terbesar peringkat lima di dunia (goodnewsfromindonesia, 2015). Kondisi umum sumber daya air di Indonesia berdasarkan hasil riset Pusat Penelitian dan Pembangan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2009 disebutkan Indonesia masih memiliki cadangan air yang cukup besar yaitu sebanyak 2838 meter kubik berada satu peringkat dibawah dari jumlah Amerika Serikat yang memiliki cadangan air sebesar 3069 meter kubik. Meski begitu, sesungguhnya, sebaran sumber daya air di Indonesia terbukti tidak merata, di wilayah barat cukup besar namun di timur dan selatan kurang. Sehingga ancaman krisis air di sejumlah wilayah di Indonesia kerap terjadi dan dikhawatirkan akan semakin meluas. Hal ini diperparah dengan bertambahnya jumlah penduduk yang tidak merata, seperti di pulau Jawa yang hanya 7 persen dari luas lahan di Indonesia, sekitar 65 persen penduduk Indonesia tinggal di pulau ini dan potensi airnya hanya 4,5 persen dari potensi air di Indonesia, sehingga hal ini ketersediaan air di tiap-tiap wilayah tidak sama.

Ketersediaan air secara alamiah dari total aliran sungai di Indonesia selama setahun mencapai 8,96 triliun meter kubik, sementara kebutuhan total pada 2003 baru mencapai mencapai 112,27 miliar meter kubik dan proyeksi 2020 mencapai 127,7 miliar meter kubik. Namun, apabila neraca air tersebut dihitung saat musim kemarau, telah terjadi defisit karena ketersediaan air yang ada tidak memenuhi kebutuhan total di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Hampir 50 persen kebutuhan air rumah tangga berasal dari air tanah, sedangkan hampir 90 persen kebutuhan air minum baku berasal dari air sungai. Tak heran bila musim kemarau datang, terjadi krisis air baku. Terkait kebutuhan air. Kebutuhan air domestik dan nondomestik untuk perkotaan 150-158 li-ter/hari/orang, sedangkan

di perdesaan sekitar 80 liter/hari/orang (ampl,2010). Edi Riyadi Terre Laggut dari Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air menyatakan, berkembangnya perusahaan air minum dan privitasi badan penyediaan air bersih mempersempit ruang masyarakat berekonomi rendah mendapatkan air. Tidak dapat dipungkiri saat ini kekeringan melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Meski secara nasional ketersediaan air diproyeksikan masih cukup hingga tahun 2020, namun ketersediaan air per pulau, seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, sudah tak memadai lagi. Surplus air hanya terjadi pada musim hujan dengan durasi sekitar lima bulan, sedangkan pada musim kemarau, terjadi defisit selama tujuh bulan.

Peneliti utama hidrologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, secara umum, potensi sumber daya air di Indonesia diperkirakan 15.000 meter kubik/kapita/tahun. Potensi lebih tinggi dari potensi rata-rata dunia yang hanya 8.000 meter kubik/kapita/tahun. Pada 1930, Jawa masih mampu memasok 4.700 meter kubik/kapita/tahun, namun saat ini potensinya tinggal sepertiganya atau sekitar 1.500 meter kubik/kapita/tahun. Diperkirakan pada 2020, total potensinya tinggal 1.200 meter kubik/kapita/tahun. Dari jumlah itu, hanya 35 persen dari potensi tersebut yang layak secara ekonomis dikelola.

Potensi aktualnya hanya 400 meter kubik/kapita/tahun. Potensi ini jauh di bawah standar angka minimum yang ditetapkan PBB, yaitu 1.100 meter kubik/kapita/tahun. Secara nasional, lanjutnya, ketersediaan air secara alamiah dari total aliran sungai di Indonesia selama setahun mencapai 1,96 triliun meter kubik, sementara kebutuhan total pada 2003 baru mencapai mencapai 112,27 miliar meter kubik dan proyeksi 2020 mencapai 127,7 miliar meter kubik. "Secara nasional masih terjadi surplus. Namun, apabila neraca air tersebut dihitung saat musim kemarau, telah terjadi defisit karena ketersediaan air yang ada tidak memenuhi kebutuhan total di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara," imbuhnya.

Dalam pengelolaan air di Indonesia diserahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PAM Jaya) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pengusahaan, penyediaan, dan pendistribusian air minum serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan air minum. Tugas pokok PAM Jaya berdasarkan Pasal 6 Perda 13 Tahun 1992 adalah melakukan segala usaha yang berhubungan

langsung dengan penyediaan dan pendistribusian air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan serta pelayanan yang baik bagi masyarakat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan. Fungsi PAM Jaya berdasarkan Pasal 7 Perda 13 Tahun 1992 adalah mengusahakan pengadaan penyediaan air minum; membangun, mengelola dan memelihara Instalasi Pengolahan Air dan penyimpanan air; membangun dan memelihara sistem pelayanan air minum; memasang dan memelihara pipa-pipa transmisi dan pipa distribusi; mengelola sistem pendistribusian air minum; pemeriksaan laboratorium terhadap sumber dan produk air minum; usulan penyesuaian tarif air minum; melayani permintaan sambungan air minum; melakukan pencatatan meter air pelanggan air minum; menagih langganan air minum dan biaya lainnya sesuai undang-undang; mengambil tindakan terhadap pemakaian air minum yang tidak sah; menyediakan air minum dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan fasilitas kota; memberikan ijin dan mengawasi usaha-usaha instalasi air minum yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga; meningkatkan mutu, keterampilan dan kesejahteraan karyawan untuk meningkatkan pelayanan umum.

Untuk memudahkan sistem pendistribusian, pelayanan PAM Jaya dibagi dalam bentuk Zoning, yaitu pendistribusian berdasarkan wilayah-wilayah. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan sistem pendistribusian air bersih di DKI Jakarta serta dalam menekan kehilangan air yang terjadi selama ini. PAM Jaya memiliki enam zoning area yang akan melayani kebutuhan air bersih di ibukota Jakarta, yaitu :

Zona I : Dilayani oleh Instalasi Pengelolaan Air Pejompongan I (2.000l/dt) dan Pejompongan II (3.600 l/dt). Daerah yang dilayani mencakup daerah Gajah Mada, Gambir, Slipi, Bendungan Hilir, Taman Sari, Pekojan, Pluit, Tebet, Jelambar, Setiabudi, Palmerah, dan Gelora Senayan.

Zona II : Dilayani oleh Instalasi Pengelolaan Air Pulo Gadung (4.000 l/drt) dengan cakupan daerah yaitu Kramat, Menteng, Cempaka Putih, Pulo Gadung, Penggilingan, dan Jatinegara.

Zona III : Dilayani oleh Instalasi Pengelolaan Air Buaran II (3.000 l/dt) dengan cakupan daerah Kemayoran, Kebun Bawang, Cilincing, Tanjung Priok, Tugu, Kelapa Gading, Sunter, dan Semper. 56 Zona IV dan V : Dilayani oleh Pusat

Distribusi Lebak Bulus dan Kebon Jeruk dimana airnya berasal dari Instalasi Cisadane milik PDAM Tangerang yang berkapasitas 3.000 l/dt, sedangkan yang disalurkan ke Jakarta sebesar 2.800 l/dt, dengan cakupan daerah Kapuk Muara, Kedawang, Kali Angke, Kebon Jeruk, Sukabumi Udik/Iilir, Kebayoran Lama, Melawai, Mampang Prapatan, Grogol Selatan.

Zona VI : Dilayani oleh Instalasi Pengelolaan Air Buaran I (2.000 l/dt) dengan cakupan daerah Klender, Cipinang, Pondok Bambu, Duren Sawit, Malaka Sari, Malaka Jaya, Pondok Kopi, Pondok Kelapa, Kebon Pala, Halim Perdana Kusuma, Cipinang Melayu, Cililitan, Condet (<http://repository.ipb.ac.id/>).



Sumber : Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama dengan Swasta di PAM Jaya,1997

Gambar 1. Pembagian wilayah pelayanan PAM Jaya

Pembagian wilayah tersebut menunjukkan bahwa adanya otoritas swasta dalam pengusahaan air di Indonesia sebagaimana disebutkan oleh PT.Garuda Dipta Semesta (Salim Group & Lyonnaise des Eaux) dan PT.Kekar Pola Thames Airindo (PT.Kekar Pola Thames Airindo & Thames Water Overseas). Perusahaan Multinasional tersebut masuk setelah Bank Dunia menggelontorkan dana sebesar 300 juta dollar AS dalam bentuk WATSAL dimana merekalah eksekutor program tersebut. Pemerintah pun menyepakati program ini dengan menelurkan Keppres

No. 96 tahun 2000 yang menyatakan pengelolaan dan penyediaan air minum boleh dikuasai asing hingga sampai 95%. Tahun 2004, sesuai dengan road map yang telah dirancang, ditelurkanlah UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air yang sangat kental dan blak-blakan tentang komersialisasi air. Pasal 9 undang-undang tersebut menyatakan Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air, dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha swasta.

Komersialisasi ini semakin diperkuat dengan terbitnya PP 16/2005 yang membebaskan badan usaha swasta berperan dalam pengelolaan air minum pada daerah yang belum dijangkau pemerintah. Dengan kata lain swasta asing dapat mengelola sumber-sumber air dari hulu hingga hilir, baik yang sudah mempunyai jaringan perpipaan maupun daerah yang baru. Dengan demikian, UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air dan PP 16/2005 telah melegitimasi air menjadi suatu komoditi. Air telah berubah status dari public goods menjadi private goods, diposisikan sebagai barang langka bernilai ekonomis tinggi. Teori ekonomi pun berlaku, semakin terbatas jumlahnya masyarakat harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan air bersih. PDAM bertindak seperti pedagang kepada rakyatnya sendiri dengan berorientasi pada laba.

Di dalam perjanjian kerjasama yang berbentuk konsesi, operator swasta yang mendapatkan hak penuh pengelolaan, akan memberikan kompensasi biaya kepada pihak pemerintah, antara lain dalam bentuk: i) deviden apabila ada saham pemerintah dalam pembiayaan investasi, ii) usage fee untuk biaya penyewaan aset yang diserahkan, iii) untuk pembayaran hak pengelolaan sistem. Klausul-klausul didalam kontrak perjanjian secara lengkap mencantumkan: i) Target teknis yang hendak dicapai, ii) Hak dan kewajiban para pihak yang berjanji, iii) bench mark pelayanan yang harus dipenuhi dan sanksi yang berlaku, iv) alokasi resiko, v) penyelesaian perselisihan dan yang paling penting adalah vi) formulasi tarif yang harus disepakati. Perjanjian kerjasama ini mengatur pengelolaan dan penyediaan air bersih serta beberapa ketentuan yang ditetapkan kedua belah pihak. Pengelolaan dan penyediaan dalam dua wilayah kerja, yaitu PAM Jaya untuk wilayah Timur Jakarta dan Palyja untuk wilayah Barat Jakarta. PAM Jaya memberikan kepada mitra swasta tersebut seluruh sistem penyediaan air bersih Jakarta seperti supply air bersih, treatment plan, sistem distribusi, pencatatan dan

penagihan, serta seluruh bangunan-bangunan kantor milik PAM Jaya. Sementara Palyja dan TPJ akan melaksanakan seluruh pengelolaan, operasi, pemeliharaan dan pembangunan sistem penyediaan air bersih, mampu membayar hutang PAM Jaya sebesar US\$ 231 juta, meningkatkan sambungan saluran air menjadi 757.129 sambungan (yakni hampir dua kali lipat dibandingkan saat sebelum adanya kerjasama), melayani 70% dari keseluruhan populasi DKI Jakarta, serta mengurangi tingkat kebocoran sampai 35% (Kruha, 2005).

Maka, perkembangan ekonomi yang berlandaskan pada pendekatan liberalis-kapitalis terutama pasca-reformasi Indonesia pada tahun 1998 telah terjadi. Indonesia memiliki program yang direkomendasikan oleh Bank Dunia, yakni mengurangi pembiayaan hutang dari anggaran negara melalui penjualan aset-aset strategis BUMN dengan langkah privatisasi. Dari spektrum global, isu *water scarcity* menjadi sangat memprihatinkan dari para *stakeholders* terkait. Hal ini terlihat dari diadakannya *World Water Forum II* di Den Haag pada tahun 2000 yang dihadiri oleh 3.000 delegasi yang memberikan sebuah penemuan bahwa terdapat 1 milyar penduduk dunia dengan ketiadaan akses air dan 2 milyar jiwa yang lainnya dengan akses air namun dengan sanitasi yang sangat buruk. (Soeparmono, 2013).

Privatisasi atau penjualan aset negara ke pihak sesuai menjadi sebuah *trend* yang dipilih oleh negara-negara dewasa ini. Hal ini dikarenakan berkaitan langsung dengan kepentingan publik yang sangat berhubungan dengan efisiensi dan kinerja yang secara anggaran dalam negeri suatu negara. Hal ini dapat juga berkaitan dengan tendensi liberalisasi ekonomi yang berjalan secara kontinyu dari abad ke-20. Pada tahun 1992, lebih dari 80 negara telah melakukan privatisasi yang melibatkan sekitar 6.800 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara global (Grusky, 2001). Dimulainya privatisasi air di Indonesia berlandaskan pada tahun 1998 atas inisiatif Bank Dunia yang menawarkan pinjaman dana. Setelah itu, pada tahun 2004 pinjaman pun kembalikan oleh Bank Dunia tepatnya ketika revisi undang-undang tentang sumber daya air sedang dilaksanakan.

Selanjutnya, privatisasi secara umum dapat dipahami sebagai salah satu isi pokok dalam agenda liberalisasi yang berlangsung secara masif di berbagai belahan dunia. Air dan manusia merupakan suatu bagian dalam alamiah tidak

dapat dipisahkan. Atas dasar pertimbangan strategis tersebut, gagasan mewujudkan liberalisasi ekonomi yang terbuka sehingga dibuka pula kesempatan yang terbuka bagi aktor yang ada untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan restrukturisasi dan reformasi baik dari dalam maupun luar terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air yang ada. Dengan demikian, permasalahan sumber daya air di Indonesia bukanlah hal yang sederhana. Hal ini dikarenakan permasalahan berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia dan perlunya solusi untuk diselesaikan. Perkembangan ekonomi masyarakat berpengaruh pada terlaksananya pertanian dan perkebunan. Namun demikian, terdapat sebuah data bahwa di Indonesia mengalami kemunduran dalam pencapaian target MDGs dengan cakupan akses air bersih untuk masyarakat dapat mencapai 40%. (Menyisakan Kelangkaan Air Semoga Tidak Hanya Sekedar Wacana, 2007).

Salah satu penyebab terjadinya kelangkaan air dikarenakan diolah menjadi air putih. Neraca air di Pulau Jawa pada tahun 2000 memperlihatkan ketersediaan air hanya sekitar 1.750 meter kubik per kapita per tahun. Kondisi tersebut juga semakin diperparah dengan adanya pencemaran air baku yang ada di sungai-sungai dan air tanah yang *contaminated* oleh berbagai sebab, terutama oleh air limbah rumah tangga (RT). Air bersih sejatinya menjadi hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Akan tetapi, terdapat kesenjangan sehingga tidak semua kalangan di masyarakat mendapatkan akses yang layak dan setara terhadap air bersih. Konteks yang penulis ambil ialah di kawasan Asia Tenggara. Hanya beberapa bagian masyarakat di Asia Tenggara yang terbagi dalam kelompok. data yang ada di catatan Kelompok kerja Air Minum dari Bappenas, bahwa 76,2 % dari 52 sungai di Jawa, Sumatera, Bali dan Sulawesi tercemar berat oleh pencemaran organik dan 11 sungai utama tercemar pula oleh ammonium pengguna air bersih. Penanganan mengenai air bersih menjadi kurang diperhatikan akan sanitasi. Penanganan mengenai air bersih yang kurang dan pengelolaan akan sanitasi masyarakat yang buruk serta kurangnya kepedulian pemerintah akan kedua hal ini, maka seringkali masalah kurangnya tersedia air bersih dan sanitasi yang buruk membuat kesejahteraan kehidupan masyarakat juga buruk di lihat dari segi kesehatannya.

Tabel 1. Jumlah Distribusi Air Bersih

Provinsi	Jumlah Air Yang di Distribusikan PAM Jaya (m ³)			
	2011	2012	2013	2014
DKI JAKARTA	596 222	627 718	625 445	645 684
PAPUA	12467	13927	14025	14913
KALIMANTAN SELATAN	64191	68231	82114	86839
BANTEN	152087	151949	206305	192353
JAWA BARAT	273081	303271	247968	274055
BALI	104204	113419	145400	151003

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Maka, Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia telah menandatangani perjanjian dan komitmen-komitmen politik lainnya maka sebagai konsekuensinya dalam setiap program pembangunannya harus menguapayakan tercapainya tujuan MDGs, termasuk akses akses terhadap air bersih. Dengan demikian pertanyaan mengenai privatisasi sumber daya air hingga saat ini masih menjadi aspek yang kontroversial. Sektor air di Indonesia tidak memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk memenuhi pertumbuhan dan pelbagai tuntutan sebagai konsekuensi akibat meningkatnya populasi. Kebutuhan air menjadi penting untuk seluruh sektor, mulai dari rumah tangga, industry, dan pertanian tercatat semakin meningkat. Akan tetapi sistem dan institusi dari pemerintah masih belum dapat bertanggung jawab penyediaan sarana air yang memadai (Sanim, 2011). Selain itu, regulasi dan institusi yang mengatur terkait dengan sumber daya air di Indonesia yang ada saat ini sangat kompleks, tumpang tindih dan tidak relevan dengan UU No. 11 tahun 1974 mengenai pengairan. Sistem pengairan serta regulasi yang sejenis mengatur sektor air tidak lagi memadai sebagai *legal instrument* dalam mengatur sumber daya air yang perkembangan masalah bersifat sangat multi dimensional.

Upaya privatisasi menjadi suatu penanda berkembangnya peran *non-state actor* dalam hubungan internasional yang juga merupakan *on-going* fenomena

yang juga hadir dalam konteks pembangunan negara berkembang seperti Indonesia. Namun demikian, permasalahan yang hadir dari tiap negara bervariasi, terutama mengenai karakteristik ekonomi, sosial dan politik di negara tersebut.

I.2 Rumusan Masalah

Sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia menjadi lirikan para investor untuk berinvestasi. Terlebih ketika Indonesia belum cukup kompeten dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini sektor air menjadi sektor yang sangat krusial dimana terdistribusinya air bersih ke seluruh wilayah Indonesia merupakan tujuan dari program pembangunan millennium. Kapabilitas pemerintah yang kurang mumpuni serta undang – undang penanaman modal yang diberlakukan untuk membangkitkan sumber daya air membuka peluang asing untuk melakukan intervensi. Hal tersebut tidak sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yaitu Undang - Undang Dasar 1945 dimana pasal 33 menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan Indonesia digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu hadirnya UU No. 7 Tahun 2004 banyak menuai protes berbagai pihak sehingga Mahkamah Konstitusi harus membatalkan undang-undang tersebut. Berangkat dari studi kasus tersebut, penelitian ini diupayakan untuk focus menjawab pertanyaan :**“Bagaimana dinamika pembatalan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004?”**

I.3 Tujuan Penelitian

- a) Untuk memahami proses liberalisasi air di Indonesia
- b) Untuk mengetahui kepentingan ekonomi dan politik dibalik diberlakukannya UU No.7 tahun 2004
- c) Untuk menganalisis tarik – menarik kepentingan antar aktor dalam privatisasi air di Indonesia

I.4 Manfaat Penelitian

Menurut penulisan, terdapat beberapa pembaca untuk memulai dengan sebagai berikut:

Secara Akademis:

Diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang lebih jelas di dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional terkait dengan ekonomi politik dari PT. Palyja dengan PAM Jaya

Secara praktis:

Diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam bagaimana proses ekonomi politik sumber daya air yang dilakukan PT. Palyja dengan PAM Jaya.

I.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai privatisasi, khususnya privatisasi air, menjadi isu yang menarik dan menjadi permasalahan transnasional (lintas batas). Akan tetapi, secara umum privatisasi merupakan sebuah fenomena yang bervariasi secara praktik, meskipun berangkat dari suatu pengertian yang sama. Hal ini berkaitan dengan aliran pemikiran neo-liberalisme yang *mainstream* dengan pendekatan yang bersifat ekonomi. Dalam keberlanjutan kebijakan privatisasi air, faktor politik disandingkan dan lebih dominan dibandingkan faktor lainnya seperti ekonomi yang seyogyannya dijadikan sebagai parameter. Literatur yang membahas mengenai wacana privatisasi air di Indonesia acapkali menggunakan perspektif liberal maupun struktural dan sebagian kecil pula memberikan konseptualisasi secara nasionalisme ekonomi. Tiga perspektif tersebut menjadi *tools* bagi analisa kebijakan restrukturisasi ekonomi institusi keuangan internasional seperti Bank Dunia dan *International Monetary (IMF)*. Pertama adalah mengenai diskursus neo-liberalisme. Neo-liberalisme merupakan sebuah paham yang menghendaki penghapusan batasan untuk mempermudah perdagangan. (A Premier on Neo-Liberalism , 2014) Batasan yang harus dihapus tersebut diantaranya adalah penghapusan hambatan tarif, aturan (regulasi), standarisasi, hingga penghapusan pada batasan untuk arus modal dan investasi. Neo-liberalisme pada akhirnya mempromosikan mekanisme perdagangan global dan investasi yang bertujuan untuk mencapai kebebasan dalam mengelola sumber daya guna mencapai kesejahteraan serta pembangunan yang adil dan berimbang disemua negara.

Namun dalam kenyataannya model ini justru berujung pada eksploitasi yang mengedapankan keuntungan semata. Hal ini termasuk di dalamnya adalah

dalam hal pengelolaan sumber daya air yang dilakukan melalui agenda privatisasi dan komersialisasi sumber daya air. Fenomena privatisasi air yang berujung pada meningkatnya kesulitan pada kelompok ekonomi lemah akibat ketidakmampuan mengakses air, karena harganya yang cukup tinggi (Ardelia, 2014). Hal ini pada akhirnya memicu kelompok-kelompok organisasi yang peduli terhadap kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat guna memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tersebut, salah satunya adalah FoEI. FoEI melihat air sebagai hak mendasar yang sangat penting bagi kehidupan manusia beberapa yang menjadi fokus permasalahan disektor air yang diangkat oleh FoEI diantaranya disebutkan dalam breifing yang bertajuk *Water : Our Global Impact* yang menyebutkan mengenai krisis air yang terjadi dan mendunia saat ini harus menjadi perhatian khusus.

Selanjutnya adalah literatur yang dikembangkan oleh Nadia Hadad yang berjudul “privatisasi air di Indonesia”. Dalam karyanya, dijelaskan bahwa pragmatisme tersebut dilihat oleh aktor-aktor non negara sebagai celah kekurangan dalam strategi pembangunan, sehingga masih dapat dimasuki oleh pemain non negara tersebut untuk mengakuisisi *power* yang lebih banyak (Hadad, 2003). Banyak negara dan wilayah di dunia yang sudah mencapai titik kritis. Dari 180 negara yang diberi ranking/peringkat dalam laporan tersebut menurut ketersediaan sumber daya air yang dapat diperbaharui (*renewable water resources*) pernegara perkapita, negara/wilayah yang paling parah ketersediaan airnya (berada pada peringkat terbawah, 176-180) adalah Kuwait, Jalur Gaza, Emirat Arab, Bahamas, dan Qatar. Sedangkan Indonesia berada pada peringkat 58, dimana tersedia 13.381 m³ air pertahunnya, perkapita penduduk Indonesia. Hadad beranggapan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air bersih harus tetap berada ditangan negara/publik, dan harus ada usaha-usaha untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam penyediaan kebutuhan dasar rakyatnya akan air bersih dalam pembuatan kebijakan pembangunan nasional.

Literatur selanjutnya dengan judul “Peranan Bank Dunia terhadap Privatisasi Sektor Air Di Indonesia pada Tahun 1998-2010” oleh Riris Tri Yunita menekankan pada pentingnya peran *non-state actors* yakni pihak Bank Dunia dan

IMF(Yunita, 2003). Penelitian ini akan membahas peran Bank Dunia dalam mendukung privatisasi sektor air di Indonesia. Dimulainya privatisasi air di Indonesia pada tahun 1998 di inisiatif dari Bank Dunia menawarkan pinjaman. sumber air proses reformasi sektor dimulai pada tahun 1999. Proses ini dimulai dengan menyiapkan undang-undang sumber daya air yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Air. Konsep Undang-Undang Pengelolaan air muncul sebagai pinjaman Bank Dunia prasyarat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah studi multi-kasus. menghubungkan teori dengan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah, koran dan lain-lain sumber (analisis dokumen).

Penulis tersebut menggunakan fasilitas internet dalam proses pengumpulan data terkait dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Yunita menggunakan teori organisasi internasional. organisasi internasional dapat diartikan sebagai ikatan formal yang melampaui batas-batas nasional ditetapkan untuk membentuk lembaga untuk memfasilitasi kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai bidang. Pelaksanaan menjelaskan konsep privatisasi ekonomi di banyak negara adalah dipandang sebagai penguatan pasar dalam struktur ekonomi negara. privatisasi adalah upaya untuk memulihkan kegiatan ekonomi ke sektor swasta dengan mengurangi campur tangan pemerintah dalam perekonomian nasional. Di bawah tekanan dari Bank Dunia, pemerintah Indonesia bersama-sama dengan Bank Dunia sejak tahun 1998 menyusun program penataan air di Indonesia sedang menyiapkan sumber daya air undang-undang di mana set kebijakan dalam pengelolaan sektor air termasuk kerangka peraturan dan kelembagaan, daerah aliran sungai manajemen dan irigasi. Jika sebelumnya sektor swasta hanya terlibat dalam eksploitasi dan pengelolaan minum.

I.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran menjadi sebuah model teoritis berupa variabel-variabel penelitian yang menjelaskan mengenai pertautan teori-teori berkaitan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti (Iskandar, 2008). Kerangka

konseptual dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian hanya mendiskusikan sebuah variabel atau lebih secara mandiri. Maka, perlu dilakukan deskripsi teoritis masing-masing variabel argumentasi terhadap variasi besarnya yang diteliti.

1.6.1 Konsep Privatisasi

Konsep privatisasi dapat diartikan sebagai pengalihan paradigma terhadap pentingnya pengalihan kepemilikan dan kendali dari publik oleh pemerintah ke sektor swasta, khususnya terkait dengan penjualan aset. Hal ini dapat menjadi pengalihan bahan usaha sebagian maupun seluruhnya. Oleh karena itu, privatisasi tidak serta merta selalu melibatkan penjualan. Hal ini dikarenakan privatisasi mengalami perluasan secara konseptual yang mencakup perubahan struktural seperti *'leasing'* serta kontrak manajemen, waralaba sektor publik, kontrak umum dari sektor publik. Dengan demikian, privatisasi dapat dikatakan sebagai suatu proses koalisi disiplin kekuatan pasar. Konsep *marketization* memberikan dorongan tendensi penghilangan monopoli atau pengurangan secara langsung dan tidak langsung menambahkan bahwa pengertian luas privatisasi adalah mencakup satu atau lebih campuran dari pengalihan peranan pemerintah pada swasta dalam hal kepemilikan, pembiayaan, operasionalisasi, manajemen dan lingkungan bisnis.

Sebagai proses, Savas mengatakan bahwa privatisasi menjadi upaya pengurangan peran atau intervensi pemerintah dan dapat meningkatkan peran sektor privat dalam kegiatan atau kepemilikan aset. Akan tetapi, sektor publik dan swasta tidak *mutually exclusive* maupun statis. Pertama, beberapa aspek pemerintahan bertumbuh sementara lainnya tidak berubah, bahkan berkurang. Misalnya privatisasi penjara mengakibatkan perlunya dibuat regulasi baru untuk memastikan dihormatinya hak narapidana. Kedua, pertumbuhan produktifitas sektor swasta bergantung signifikan pada investasi sektor publik seperti jalan, pelabuhan. Ketiga, sektor swasta terbagi dalam banyak dimensi. Sektor swasta termasuk sektor informal dan sektor swasta nirlaba, asosiasi profesi, dan sektor ekonomi rumah tangga (Gayle, 1990).

I.6.2 Neo-Liberalisme

Penulisan skripsi ini akan dimulai dari neo-liberalisme. Akan tetapi, seiring dengan banyak aspek yang juga tidak masuk akal dalam ranah pembahasan kedua poin. Dengan perbedaan masyarakat dalam berparadigma yang berbeda, penting untuk menurunkan konsepsi *pedagoghic* yang tepat ke dalam persoalan etik.

Neo-liberalisme memandang *rationalization* sebagai suatu pusat dari domain pembahasannya. Demikian juga dengan hak milik (paten) serta politik royalti yang dituangkan dalam aspek *property rights*. Liberalisme muncul sebagai paradigma diteruskan dengan neo-liberalisme, yakni memasukkan eksistensi negara ke dalam proses intervensi politik. Pada dasarnya, liberalisme dipandang oleh Jessop sebagai suatu fenomena yang bersifat kompleks, melingkup wacana ekonomi, politik sosial dan ideologis (Jessop, 2000). Jessop pun melanjutkan bahwa sebagai suatu proyek ekonomi baru, neo-liberalisme muncul dalam melengkapi konsep liberalisme yang mengalami kesenjangan dengan perubahan dinamika politik yang lebih dinamis. Neoliberalisme dapat mengatur tidak hanya transaksi ekonomi suatu negara, tetapi juga lintas batas sehingga privatisasi perusahaan milik negara dan jasa di sektor kesejahteraan masyarakat sebagai biaya produksi internasional. Prinsip utama dari neoliberalisme memfokuskan kepada pembentukan institusi yang mampu menjaga dan mengarahkan agar kepentingan pasar dapat tercapai. Institusi tersebut dilahirkan yang disebut sebagai *Washington Consensus* yang mengutamakan liberalisasi, privatisasi dan deregulasi dalam setiap aspek kebijakan suatu negara berkaitan dengan pentingnya pasar (Jessop, 2000). Adapun klasifikasi Jessop mengenai bentuk-bentuk praktik politik neoliberalisme :

Tabel 2. Bentuk-Bentuk Neoliberalisme

Penyesuaian Kebijakan	Modulasi kebijakan untuk meningkatkan kemampuan rezim akumulasi dan bentuk regulasi
Pergeseran Rezim	Pergeseran cara pandang akumulasi dan regulasi, memperkenalkan prinsip ekonomi dan politik yang baru

Perubahan Sistem Secara Radikal	Neo-liberalisme sebagai strategi untuk beralih dari sosialisme negara ke pembentukan kapitalisme social
---------------------------------	---

Gore (2000) menyebutkan bahwa konsensus tersebut menyebabkan kebingungan dalam analisa arah pembangunan nasional. Ekses yang ditimbulkan dari konsensus itu adalah pembangunan yang parsial dan kebijakan yang cenderung berpihak pada tren pembangunan global, di mana suatu negara belum tentu diuntungkan dalam mekanisme kebijakan pembangunan global tersebut (Williamson, 2004). Negara-negara selatan berupaya melawan krisis dengan memperbaiki struktur ekonomi dalam negeri masing-masing untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan asing. Asia Timur berupaya memfokuskan pembangunannya ke arah industri, sementara Amerika Latin berkuat dengan perbaikan kondisi ekonomi dalam negeri, agar mendapatkan kondisi politik yang baik untuk iklim investasi. Hal lain yang cukup menonjol dalam strategi pembangunan pasca krisis Asia 1997/1998 yang dikemukakan Gore adalah "*new regionalism*", di mana tren regionalisme di Asia Timur semakin menguat dengan berbagai bentuk kerja sama regional di bidang sosio-ekonomi. Pragmatisme tersebut dilihat oleh aktor-aktor non negara sebagai celah kekurangan dalam strategi pembangunan, sehingga masih dapat dimasuki oleh pemain non negara tersebut untuk mengakuisisi power yang lebih banyak dalam pembuatan kebijakan pembangunan nasional.

I.6.3 Konsep Ekonomi Politik

Konsep ekonomi politik adalah ilmu sekaligus pendekatan yang bersifat multidisipliner dalam rumpun sosial yang berbasis pada dua sub-disiplin, yakni ekonomi dan politik. Pendekatan ekonomi politik akan banyak berbicara mengenai konflik, yang kerangka konseptual untuk analisisnya merupakan kontribusi dari sosiologi. Ekonomi politik dapat sukar mengesampingkan aspek sejarah karena proses sosial yang kompleks dan kontinyu.

Selanjutnya, hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik terintegrasi dalam suatu kesatuan. Kajian ini melakukan pembahasan yang berupaya untuk

mengukur motif berpolitik menggunakan indikator politik dan ekonomi secara simultan (Chaniago, 2004). Mikro dan makro ekonomi dapat terlepas dari masalah politik. Terdapat dua (2) pemikiran politik dalam mengkaji ekonomi politik, asumsi rasional. Asumsi ini mengatakan bahwa seseorang yang memustikan pilihan politik dipengaruhi oleh keinginan memaksimalkan kepuasannya dengan menggunakan logika perilaku individu, menurut teori ekonomi pasar dan liberalism. Selanjutnya adalah asumsi teoritis, yakni upaya manusia ditentukan oleh kondisi eksternalnya seperti sistem budaya, tuntutan kolektif dan kendali struktur (Chaniago, 2004).

Ekonomi Politik Internasional (EPI) merupakan studi yang berkembang guna menjawab pertanyaan – pertanyaan yang tidak dapat dijawab melalui satu pendekatan atau kacamata ilmu tertentu saja atau hanya melalui analisa satu aktor dalam satu *level of analysis*. EPI merupakan studi yang menerobos batasan tradisional guna menjelaskan fenomena internasional hingga mencapai penjelasan komperhensif melalui penggunaan kombinasi pendekatan bidang ekonomi maupun politik internasional (David N. Balaam & Michael Veset, 1996). Secara ringkas dapat dipahami sebagai bentuk *interdependensi* (salingketergantungan) yang kian meningkat antar berbagai aktor terutama dalam bentuk transnasionalisme ekonomi yang bersifat lintas batas negara sehingga meniadakan peluang kebijakan ekonomi politik yang benar – benar bersifat domestik (Veset & Balaam, 1996). EPI merupakan studi yang berkembang guna menjawab pertanyaan – pertanyaan yang tidak dapat dijawab melalui satu pendekatan atau kacamata ilmu tertentu saja atau hanya melalui analisa satu aktor dalam satu *level of analysis*. EPI merupakan setudi yang menerobos batasan tradisional guna menjelaskan fenomena internasional hingga mencapai penjelasan komperhensif melalui penggunaan kombinasi pendekatan bidang ekonomi maupun politik internasional.

I.6.4 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Brundtland Commission memiliki argument utama bahwa harus terdapat kedaulatan dalam penguasaan sumber daya alam oleh


pemerintah, utamanya di negara sedang berkembang. Schrijver menjelaskan bahwa aspek kedaulatan tersebut dapat saja berbeda-beda di berbagai negara, karena tergantung konstitusi yang mengaturnya. Schrijver juga mengemukakan terdapat beberapa kecenderungan pergeseran makna kedaulatan atas natural resources di akhir abad ke-20. Adanya privatisasi dan fragmentasi kewenangan disebutnya menandai berakhirnya kedaulatan permanen atau yang berada di tangan negara. Beberapa eksese yang ditimbulkan olehnya ialah (Schrijver, 1995):

- a. Berkurangnya kewenangan negara sebagai pemegang kedaulatan yang mutlak.
- b. Munculnya faktor-faktor ekonomi sebagai penggerus kedaulatan permanen.
- c. Terdapat perubahan pendekatan terhadap eksploitasi sumber daya alam

I.6.5 Teori Kleptokrasi

Kleptokrasi (berasal dari bahasa Yunani: *kleptes* (pencuri) dan *kratos* (kuasa), *Kleptokrasi* ("pemerintahan para maling") adalah istilah yang mengacu kepada sebuah bentuk pemerintahan yang mengambil uang pungutan (pajak) yang berasal dari publik / rakyat untuk memperkaya kelompok tertentu atau diri sendiri (Machan Tibor, 2008). Administrasi publik ini umumnya tidak jauh dari praktik-praktik kronisme, nepotisme dan makelarisme. Istilah kleptokrasi menjadi sangat populer setelah digunakan oleh Stanislav dalam *Kleptocracy or Corruption as a System of Government* (1968) yang merujuk pada sebuah pemerintahan yang sarat dengan praktek korupsi dan penggunaan kekuasaan yang bertujuan mencari keuntungan secara tidak halal, sehingga sistem pemerintahan dan budaya masyarakat pun berada di bawah bayangan para kleptomania, yaitu pengidap penyakit mencuri. Dalam ilmu psikologi, kleptomania adalah penyakit jiwa yang mendorong seseorang mencuri sesuatu, meskipun ia telah memiliki sesuatu yang dicurinya itu. Karena itu, pengidap penyakit kleptomania dikatakan berwatak sangat serakah. Negara kleptokrasi adalah negara yang dalam gambaran filsuf Friederich Nietzsche, ibarat monster yang paling dingin dari yang terdingin karena beroperasi dengan mencuri harta kekayaan penduduk dengan bermacam alasan, sehingga elite korup ibarat kera yang saling menginjak untuk mendapatkan materi dan kekuasaan. Tidak ada sebuah bentuk Negara yang bernama Negara Kleptokrasi. Ini hanya sebuah

ungkapan gramatikal yang ada karena fenomena yang ada pada Negara tersebut. Karena pada dasarnya bentuk sebuah Negara hanya ada dua; republik (kekuasaan rakyat) dan monarki (kekuasaanraja).



I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi Penelitian

Asumsi merupakan suatu hal yang dianggap benar dalam menjelaskan suatu keadaan. Asumsi penulis adalah banyaknya dorongan untuk menguasai sumber daya air oleh swasta merupakan suatu bentuk privatisasi dan oleh karena itu mengurangi peran negara dan pemerintah daerah dalam fasilitas kesejahteraan bagi masyarakat. Dikarenakan penelitian ini bersifat deduktif, maka hipotesa menjadi opsional.

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas maka penulis menarik asumsi bahwa :

- a) Telah ada intervensi asing dalam perusahaan air (barang public) di Pemerintah Indonesia
- b) Telah dilakukannya protes terhadap UU No.7 tahun 2004 sehingga berakhirnya kesepakatan privatisasi air di Indonesia
- c) Diberlakukannya kembali UU No.11 tahun 1974

Harapannya adalah penelitian ini berakhir dengan *outcome* yang memberikan identifikasi terhadap kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam privatisasi air dari kebijakan pemerintah.

I.9 Metode Penelitian

I.9.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dipakai adalah pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah study yang meneliti kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai material. Penelitian Kualitatif lebih menekankan pada deskriptif holistik, yang menjelaskan secara detail tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang berlangsung daripada membandingkan efek perlakuan tertentu, atau menjelaskan tentang sikap atau perilaku orang. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005).

I.9.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif. Jenis ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Poin utama dari penelitian ini mengungkapkan alasan mengapa pemerintah menolak wacana privatisasi air di Indonesia. Selain itu, alasan memakai pendekatan kualitatif oleh penulis karena untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian. Hal ini dapat dilakukan melalui *literature review* yang mendalam mengenai kasus terkait. Selain itu, penulis juga akan menggunakan *interview* sebagai moda penunjang argumentasi terkait dengan penelitian yang di dalam skripsi ini. Sebagai tambahan, peneliti akan melampirkan wawancara dengan pihak yang bersangkutan untuk mengetahui pendapat setiap *stakeholders* yang terkait.

I.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Umar, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. Metode *in-depth interview* dipakai agar memperoleh data dengan metode

wawancara dengan narasumber yang akan dipakai. Adapun wawancara yang digunakan adalah *interview guide* dimaksudkan agar wawancara yang lebih mendalam dapat menjadi fokus (*interview guide*). Pedoman wawancara biasanya tak berisi pertanyaan – pertanyaan yang mendetail, tetapi sekedar garis besar tentang data atau informasi apa yang ingin didapatkan dari narasumber yang nanti dapat disumbangkan dengan memperhatikan perkembangan konteks dan situasi wawancara. Maka, penelitian ini pengumpulan data adalah dengan wawancara dengan saksi ahli pembatalan UU No.7 Tahun 2004.

Selain itu, terdapat data sekunder. Data sekunder adalah data yang secara implisit dari rangkaian dokumen. Data dapat menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh ke mana-mana. Maka, penelitian ini teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui studi teknik pengumpulan data.

I.9.10 Teknik Analisis Data

Pada bagian ini, penulis menjelaskan mengenai teknik analisis data. Teknik analisis data melingkupi seluruh proses data yang telah ada mengalami penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan data final dengan interpretasi data merupakan upaya dalam memperoleh makna lebih mendalam dan luas terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian lalu dilakukan dengan cara menelaah hasil penelitian. Teknik analisis data penulis menggunakan dalam menganalisis data yang penulis pakai dalam menganalisis data diperoleh oleh penelitian, harus bersifat deskriptif, kuantitatif, kemudian menghubungkan fakta yang satu dengan lainnya. Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis maupun lisan.

I.10 Sistematika Penulisan

Dalam menjabarkan penulisan ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Adalah penjelasan umum mengenai fenomena dan dinamika pada wacana privatisasi air di Indonesia mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PERKEMBANGAN POLITIK PRIVATISASI AIR DI INDONESIA

Bab ini akan memperincikan kepada dinamika politik dalam negeri Indonesia yang berhubungan dengan penandatanganan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta. Pandangan bagian akan menggunakan perspektif neo-liberal yang secara deskriptif menjabarkan korelasi antar aktor dalam negeri dan luar negeri Indonesia serta pemetaan konflik yang ada di dalamnya

BAB III: DINAMIKA TERHADAP PEMBATALAN UU NO. 7 TAHUN 2004

Bab ini akan menjelaskan secara rinci dengan data empirik mengenai penolakan wacana privatisasi pasca tahun 2014. Penjelasan ini akan melakukan tinjauan dan analisis data mendalam dalam memahami latar belakang penolakan wacana tersebut. Selain itu, pada bagian ini, penulis akan berupaya untuk menghubungkan privatisasi air di Indonesia secara konteks global dengan studi hubungan internasional.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini merupakan kesimpulan disertai dengan saran serta rekomendasi yang didapatkan dari bab-bab terdahulu.